

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan di dalam suatu negara dapat berlangsung jika di dukung oleh pembiayaan dan keuangan yang baik, agar terciptanya infrastruktur yang dibutuhkan dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan penyokong terbesar dalam penerimaan negara memiliki dampak besar bagi keberlangsungan pembangunan negara ini, meskipun masih ada sektor-sektor lain yang juga memberikan kontribusinya dalam penerimaan negara (Sharini, 2021). Setelahnya hasil pemungutan pajak akan dimanfaatkan untuk membangun fasilitas-fasilitas yang dapat dimanfaatkan terhadap masyarakat. Oleh karena itu agar terciptanya pembiayaan dan keuangan yang baik warga negara dapat ikut campur tangan dalam mewujudkannya, dengan cara menyumbangkan dari sebagian pendapatannya kepada negara jika telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak.

Perpajakan juga di jelaskan didalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1) yang telah ditetapkan dan juga dijelaskan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan , imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Dalam islam juga menyampaikan tentang Kewajiban dalam membayar pajak yang mana dijelaskan dan di sampaikan di dalam Q.S At-Taubah ayat 29 yang berbunyi :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا  
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ء

Artinya :

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan rasulnya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”

Pada tahun 2019 akhir Indonesia mengalami sebuah wabah yang berasal dari wuhan, cina yang mana wabah virus tersebut disebut sebagai virus COVID-19. Virus ini cukup membuat gempar hampir seluruh dunia yang mana mobilitas yang biasanya berjalan seperti biasanya, pada masa itu harus terhambat karena adanya virus COVID-19 tersebut. Virus tersebut menciptakan hal baru bagi manusia untuk melakukan segala aktivitas yang di sebut sebagai *new normal*, yang mana seseorang harus membatasi kegiatan yang dilakukan secara berkerumun dengan cara menjaga jarak membersihkan tangan dengan cara mencucinya, hingga perlunya penggunaan masker saat adanya aktivitas yang di lakukan di luar rumah (Agatha et al., 2021)

Yang menjadi permasalahan di dalam perpajak di Indonesia yaitu kepatuhan dan juga kesadaran pada wajib pajak yang masih minim atau dapat di katakan rendah. Kepatuhan wajib pajak merupakan Tindakan sadar untuk

dapat melaporkan SPT tahunan dan melakukan pembayaran pajak (Sharini, 2021). Dari data yang diperoleh per 14 maret 2022 oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) kementerian keuangan baru mencatat sekitar 6.103.504 wajib pajak yang melakukan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan. Yang mana target penyampaian SPT tahunan pada tahun tersebut sekitar 15,3 juta jika di lihat dari target tersebut masih sekitar 9 jutaan wajib pajak yang masih belum melakukan penyampaian kewajiban perpajakannya (Indraini, 2022).

Kesadaran dari wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan juga melakukan pelaporan pajak merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam pemungutan pajak. Seringkali wajib pajak tidak patuh pajak dikarenakan mengalami kesulitan dalam proses pembayaran dan juga pelaporan (Ersania & Merkusiwati, 2018). Sistem pemungutan pajak sendiri memiliki beberapa macam jenis yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *withholding tax system*, dari beberapa macam jenis pemungutan tersebut Indonesia menggunakan Self Assessment System, sistem ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak agar dapat melaporkan, menghitung, dan melakukan pembayaran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan yang tercantum (Purnamawati, 2017).

Namun dalam menjalankan *self assessment system* tersebut masih belum sesuai dengan yang diharapkan, Yang mana kepatuhan wajib pajak masih menjadi kendala utama rendahnya penerimaan negara dari pajak (Purnaningsih & Noviari, 2019). Dapat kita lihat dari table 1 terkait presentase

tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Yogyakarta.

**Tabel 1.1**  
**Rasio Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Yogyakarta**

Tahun	Wajib pajak yang terdaftar	Penyampaian SPT	Rasio Kepatuhan
2018	115,913	46,604	40,22%
2019	112,898	47,393	38,56%
2020	149,34	50,667	33,93%
2021	156,409	60,128	38,44%

*Sumber : KPP Pratama Yogyakarta, diolah*

Dari tabel 1 tersebut dapat dilihat yang mana menunjukkan kondisi yang fluktuatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta, dari tahun 2018 sampai dengan 2019 rasio kepatuhan wajib pajak memperlihatkan terjadinya penurunan sekitar 1,66%, selanjutnya dari tahun 2019 sampai dengan 2020 kembali lagi mengalami penurunan terhadap kepatuhan wajib pajak sekitar 4,63%, lalu pada tahun 2020 hingga sampai 2021 terjadi suatu peningkatan sekitar 4,51%, namun jumlah peningkatan tersebut masih dapat dikatakan rendah di karenakan masih adanya wajib pajak yang masih belum taat untuk melakukan pelaporan SPT yang mana di lihat dari perbandingan dari wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2021 sekitar 156,409 wajib pajak yang terdaftar dan baru sekitar 60,128 wajib pajak yang melakukan pelaporan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. ditengah kondisi wabah COVID-19 yang sedang melanda di seluruh belahan dunia yang mengharuskan setiap orang perlu melakukan socialdistencing, dewan Jendral

Pajak (DJP) melakukan pembaharuan dan pemoderenisasian di segala bentuk pelayanan perpajakan (Fadilah, 2020). dengan memanfaatkan teknologi yang sekarang sudah berkembang Direktorat Jendral Pajak (DJP) menerbitkan e-system. e-system tersebut meliputi *e-filling*, *e-billing*, *e-spt*. *e-Filing* adalah metode untuk melakukan pelaporan SPT secara online secara real time , dan *e-Billing* merupakan metode untuk melakukan pembayaran pajak secara online maupun melalui atm dengan cara memasukkan Kode Billing yang didapatkan oleh Wajib Pajak (Ramdani, 2019). Menurut Dwiyanto Pamungkas (2020) Elektronik SPT atau *e-spt* merupakan aplikasi yang dapat membantu wajib pajak untuk menyampaikan SPT. dengan adanya *e-system* tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat guna lebih patuh untuk melakukan kewajiban pajaknya (Ramdani, 2019).

*e-filling* merupakan salah satu bentuk pemoderenisasian yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak DJP yang mana sistem ini dapat membantu para wajib pajak untuk dapat melakukan pelaporan SPT nya secara online dan *real time*, yang diharapkan dengan adanya sistem tersebut dapat diharapkan mampu menarik perhatian wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan mereka dalam melaporkan SPT nya. berdasarkan penelitian dari Osvaldo Lado dkk. (2018), Maulana & Pos Indonesia (2021) dan Safitri & Silalahi (2020) menunjukkan bahwa penerapan sistem E-Filling berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Arifin & Syafii (2019) yang mana hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa penggunaan E-Filling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT.

Sistem *e-billing* merupakan suatu pengembangan lainnya yang dilakukan oleh Dewan Jendral Pajak DJP dalam Bidang Administrasi Pembayaran Yang mana Wajib Pajak tidak perlu susah-susah datang ke Kantor Pelayanan Pajak KPP untuk melakukan pembayaran cukup dengan sistem ini, sistem ini dapat membantu Wajib Pajak sehingga dapat diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. sesuai dengan penelitian dari Ersania & Merkusiwati (2018), Wulandari (2021) hasil penelitiannya yaitu memperlihatkan bahwa penggunaan E-Billing memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun terdapat penelitian yang tidak mendukung dari beberapa penelitian tersebut yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fadilah (2020) hasil dari penelitiannya yaitu dari penggunaan E-Billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada saat ini sistem Administrasi perpajakan mengalami perkembangan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan membuat sistem *e-spt* untuk memudahkan dan membantu Wajib Pajak yang ingin melakukan kewajibannya untuk melakukan Pelaporan SPT tanpa harus datang ke KPP. adanya sistem tersebut dapat diharapkan mampu menarik perhatian wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan mereka dalam melaporkan SPT nya. Sesuai dengan penelitian dari Adnyana & Jati (2018), Joman (2020) dan Alfarisi (2020) yang menyatakan bahwa penggunaan terhadap E-Spt secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak, Namun penelitian tersebut tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Pebriana (2020) menyatakan bahwa penerapan sistem E-Spt tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak .

Kesadaran wajib pajak juga merupakan hal yang sangat penting juga dalam melakukan pelaporan pajak, dengan adanya kesadaran oleh wajib pajak itu sendiri dapat membantu dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak yang ada. Hal tersebut sesuai dengan penelitian dari Dewi & Merkusiwati (2018) dan Rianty (2020) yang mana hasil penelitian dari mereka memperlihatkan yang mana kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh dengan kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian dari Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah (2022) memaparkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan paparan diatas maka penelitian ini perlu dan penting untuk dilakukan karena tidak konsistennya terhadap hasil penelitian sebelumnya saat meneliti terkait *e-filling*, *e-billing*, *e-spt* dan kesadaran wajib pajak. dengan adanya sistem pelaporan dan pembayaran yang mengalami pembaharuan yaitu *e-filling*, *e-billing*, *e-spt* yang mana sistem tersebut adalah suatu terobosan baru yang diharapkan dapat mampu menaikkan kepatuhan wajib pajak sehingga dengan adanya terobosan tersebut membuat menarik untuk dilakukannya penelitian, agar dapat mengetahui seberapa efektifkah penggunaan sistem tersebut.

Dari pemaparan uraian diatas, peneliti cukup tertarik dan ingin mengadakan penelitian berhubungan tentang perpajakan dengan judul

**“PENGARUH PENGGUNAAN E-FILING, E-BILLING, E-SPT DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ”**

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penelitian Pebrianti dkk. (2022) pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada penambahan variable independen yaitu penggunaan e-spt dan kesadaran wajib pajak lalu perbedaan selanjutnya pada lokasi penelitian yang mana penelitian ini di lakukan di kota Yogyakarta.

**B. Rumusan masalah**

Berdasarkan pemaparan diatas pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Penggunaan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah Penggunaan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah Penggunaan *e-spt* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan latar belakang dan juga rumusan masalah tersebut, didapatkan tujuan penelitian yang dapat ditarik yaitu :

1. Untuk menguji Penggunaan *e-filling* yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji Penggunaan *e-billing* yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menguji Penggunaan *e-spt* yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk menguji kesadaran wajib pajak yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat dan manfaat tersebut di bagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoretis dan secara praktis. Berikut manfaat dari penelitian ini :

1. Manfaat teoretis
  - a. Dengan adanya penelitian ini mampu menjadi alat rujukan terhadap penelitian selanjutnya.
  - b. Dapat menambah wawasan dan juga ilmu terkait sistem perpajakan terbaru dan juga bagaimana pengaruh penggunaan *e-filling*, *e-billing*, *e-spt*, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Adanya penelitian ini dapat di harapkan agar bisa menjadi bahan evaluasi untuk dapat mengenalkan terhadap pemakaian sistem *e-filling*, *e-billing*, *e-spt* dan juga membenahi sistem hingga dapat memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan sisitem *e-filling*, *e-billing*, *e-spt* agara terciptanya kepatuhan wajib pajak yang baik.

### b. Bagi wajib pajak

Sangat diharapkan seluruh wajib pajak dapat mengetahui dan memahami adanya sistem *e-filling*, *e-billing*, *e-spt* dan dapat berusaha meningkatkan pemahaman terhadap sistem tersebut agar dapat menimbulkan kebermanfaatan terhadap wajib pajak dalam membantu pembayaran dan pelaporan secara cepat, fleksibel dan efisien. Sehingga akan terciptanya kepatuhan wajib pajak yang baik

### c. Bagi akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk akademis dalam menambah reputasi yang baik bagi kampus dari hasil penelitian yang dapat mempengaruhi masyarakat luas